



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR : 440 / 16 / XII / 2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA SEHAT JIWA
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal;
 - c. bahwa belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia;
 - d. bahwa seiring dengan upaya mengembangkan sistem kesehatan di desa secara tepat dan berkelanjutan maka perlu melibatkan berbagai pihak dan masyarakat;
 - e. bahwa untuk menunjang kegiatan upaya kesehatan jiwa maka perlu adanya desa siaga sehat jiwa beserta kepengurusannya.
- Mengingat :
1. Pasal 20, pasal 21, pasal 28H, dan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa;
 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 1 tahun 2012 tentang penanggulangan pasung di Provinsi Jawa Tengah;
 5. Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

MEMUTUSKAN :

MENENTAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan Pengurus Desa Siaga Sehat Jiwa Desa Pondok

KEDUA : Tujuan pembentukan adalah :

1. Tujuan umum

Terwujudnya desa dengan masyarakat yang sehat peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan (bencana dan kegawat daruratan) di desanya;

2. Tujuan khusus

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan dan menerapkan perilaku hidup sehat;

b. Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan;

c. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah penyakit, dan lainnya);

d. Meningkatkan kesehatan lingkungan di desa.

KETIGA : Tugas desa siaga sehat jiwa yang dimaksud adalah

1. Pendataan dan deteksi dini orang dengan masalah kesehatan ODMK dan orang dengan gangguan jiwa/ODGJ;

2. Kunjungan rumah ODMK dan ODGJ;

3. Pengawasan minum obat penderita;

4. Perujukan ODMK/ODGJ ke UPTD Puskesmas Nguter;

5. Pendokumentasian kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : pondok

Pada tanggal : 5 Desember 2022

Kepala Desa Pondok,

ttd

SUDARNO

Lampiran SK Kepala Desa Pondok
Nomor : 440 / 16 / XII / 2022
Tangga : 5 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS DESA SIAGA SEHAT JIWA
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER

1. Penanggung jawab : Kepala Desa
2. Ketua : Marsono
3. Sekretaris : Puji Hastuti, SE
4. Bendahara : Dwi Ayu Septyana
5. Seksi-seksi
 - a. Seksi pendataan dan pelaporan
 - Koordinator : Suratno
 - Anggota : 1. Hudayahman
2. Andri Setiyawan
3. Sutono
4. Adi Nugroho
 - b. Seksi rujukan
 - Koordinator : Dwi Suryono
 - Anggota : 1. Tri Handayani
2. Kurniawan
 - c. Seksi Penyuluhan
 - Koordinator : Bidan Desa
 - Anggota : 1. Suwarti
2. Wahyuni
 - d. Seksi Evakuasi dan Keamanan
 - Koordinator : 1. Babinsa
2. Bhabinkamtibmas
 - Anggota : 1. Komarudin
2. Sartono

Kepala Desa Pondok,

ttd

SUDARNO